

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA
PANDEMI COVID-19
(Studi Pada Pelaku UMKM Tanaman Hias Di Desa Siraman)**

Oleh:

**DINA FITA FAUZIAH
NPM. 1702100023**



**Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA
PANDEMI COVID-19
(Studi Pada Pelaku UMKM Tanaman Hias Di Desa Siraman)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

DINA FITA FAUZIAH
NPM. 1702100023

Pembimbing: Atika Riasari, M.B.A

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Dina Fita Fauziah
NPM : 1702100023
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pelaku UMKM Tanaman Hias Di Desa Siraman)

Sudah disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 06 Juni 2024

Dosen Pembimbing

Atika Riasari, MBA.

NIDN. 2004019201

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pelaku UMKM Tanaman Hias Di Desa Siraman)

Nama : Dina Fita Fauziah

NPM : 1702100023

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 06 Juni 2024
Dosen Pembimbing


Atika Riasari, MBA.
NIDN. 2004019201



PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2150/In-20.3/D/PP-00-9/07/2024

Skripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pelaku UMKM Tanaman Hias Di Desa Siraman), disusun Oleh: DINA FITA FAUZIAH, NPM: 1702100023, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/11 Juni 2024.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Atika Riasari, M.B.A

Penguji I : Hermanita, M.M

Penguji II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I.,M.S.I

Sekretaris : Hanna Hilyati Aulia, M.Si

()
()
()
()

Stamp: MUNAQOSYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ma' Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pelaku UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman)

Oleh:

**DINA FITA FAUZIAH
NPM. 1702100023**

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang vital untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat penting untuk menjaga kestabilan fiskal dan keadilan sosial. Namun, tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat berubah seiring waktu, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang mengganggu banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi global. Pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, termasuk pelaku usaha tanaman hias, kepatuhan pajak menjadi tantangan yang signifikan. Desa Siraman, sebagai contoh studi dalam penelitian ini, mewakili konteks di mana UMKM tanaman hias berperan penting dalam perekonomian lokal. Dalam konteks pandemi COVID-19, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM tanaman hias menjadi lebih kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19 pada pelaku UMKM tanaman hias di Desa Siraman. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM tanaman hias di Desa Siraman sebelum pandemi Covid-19 meliputi tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran akan kewajiban perpajakan, adanya sanksi perpajakan, reputasi dan kelangsungan usaha, pendapatan, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi. Selama pandemi Covid-19, peningkatan kesadaran sosial, peningkatan pendapatan, serta solidaritas dan empati menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa krisis global seperti pandemi Covid-19 dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak melalui peningkatan kesadaran sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Kata Kunci: Kepatuhan, Wajib Pajak, Pandemi Covid-19

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINA FITA FAUZIAH
NPM : 1702100023
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Juni 2024
Yang Menyatakan,



Dina Fita Fauziah
NPM. 1702100023

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (سورة النساء, ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 59)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang yang tulus kepada:

1. Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan rahmat serta nikmat kepada penulis sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
2. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Wakijan dan Ibunda Purwaningsih yang sangat peneliti sayangi. Pemberi nasehat terbaik dikehidupan nyata tanpa jeda, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, motivasi serta dukungan tiada henti.
3. Suami tercinta, Kakanda Ricko Delfani yang senantiasa menemani, mengorbankan jiwa raganya sepenuh hati dan memberikan semangat serta doa dan dukungan tiada henti untuk keberhasilan peneliti.
4. Kakakku tercinta, Dian Bayu Pratama yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
5. Kepada para dosen yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dari awal hingga akhir perkuliahan, khususnya kepada Ibu Atika Riasari, M.BA yang telah memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
7. Keluarga Besar S1-Perbankan Syariah FEBI IAIN Metro 2017.
8. Almamater saya tercinta IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur peneliti haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas taufik hidayah dan inayah-Nya Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pelaku UMKM Tanaman Hias Di Desa Siraman)”*.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M. selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Atika Ria Sari, M.BA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memotivasi.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro serta seluruh pihak yang turut mendukung penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, untuk di kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk menuju proses kesempurnaan. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Metro, 06 Juni 2024
Peneliti,



Dina Fita Fauziah
NPM. 1702100023

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pajak.....	19
1. Pengertian Pajak	19
2. Jenis Pajak	20
3. Sistem Pemungutan Pajak	22
4. Tarif Pajak UMKM	24
B. Teori Kepatuhan dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
1. Pengertian Kepatuhan.....	26
2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	27

3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
4. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	29
C. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).....	30
1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ..	30
2. Kriteria UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	39
E. Teknik Analisa Data.....	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah Desa Siraman.....	44
2. Struktur Organisasi Desa Siraman.....	46
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19 di Desa Siraman	47
C. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah Pengusaha Tanaman Hias di Desa Siraman	6
1.2. Pembayaran Pajak Sebelum Covid-19 UMKM Desa Siraman	7
1.3. Pembayaran Saat Covid-19 UMKM Desa Siraman	8
2.1. Perhitungan Tarif Pajak	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Siraman	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 di Indonesia dimulai pada Maret 2020. Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah penyakit virus corona Covid-19 sebagai status bencana non-alam. Covid-19 berdampak pada hampir semua faktor kehidupan. Pada sebagian besar masyarakat, pandemi Covid-19 memang berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dan masyarakat, memperburuk sistem ekonomi Indonesia hingga masuk ke ambang kritis.

Dampak Covid-19 salah satunya adalah melemahnya sistem ekonomi yang melanda seluruh dunia, yang menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke berbagai negara juga terhenti. Pajak yang menjadi salah satu aset pendapatan utama Indonesia, juga telah terkena pengaruh Covid-19. Pendapatan pajak hingga semester I 2020 hanya mencapai Rp513,65 triliun atau 44,02% dari target awal Rp1.198,8 triliun. Nilai ini berkurang menjadi 12,01% dibandingkan semester I 2019, yakni Rp604,3 triliun. Hal ini terjadi karena melemahnya dalam bidang usaha yang mengakibatkan penurunan ekonomi dan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia.¹

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas. Keberhasilan suatu negara

¹ Farouq. *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. (Jakarta: Kencana 2018), 1

dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan. Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat.²

Kepatuhan Wajib Pajak perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyeteroran PPh final. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.³

Kepatuhan Wajib Pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, diantaranya yaitu pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya. Sehingga untuk melihat apakah seorang Wajib Pajak dapat dikatakan sudah patuh dalam membayar pajak kita

² *Ibid.*, 127

³ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 23

terlebih dahulu harus mengetahui alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Covid-19 menyebabkan penurunan perekonomian atau bisnis, investasi maupun pendapatan nasional hampir di seluruh dunia. UMKM sebagai bagian dari sektor bisnis Indonesia, mengalami hal yang sama, walaupun sektor UMKM pada tahun 1997-1998 dan 2008 telah teruji ketangguhan bisnisnya. UMKM telah diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 terkait definisi hingga ketentuan aset dan hasil penjualan bersihnya. Perlu diketahui, bahwa sampai saat ini UMKM merupakan sektor bisnis andalan pemerintah Indonesia.

UMKM merupakan sektor andalan terakhir bagi Indonesia dalam rangka mempertahankan pertumbuhan dan perekonomian nasional, terlebih didalam masa pandemi Covid-19. Namun, pada sisi lain, saat ini UMKM dihadapkan pula dengan penurunan aktivitas bisnis, baik itu secara nasional maupun secara global. Mau tidak mau, kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi kemampuan UMKM dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Sementara itu pemerintah Indonesia juga memiliki target minimal sumber pendapatan nasional dalam upaya menjaga keseimbangan APBN, agar tidak terjadi defisit.

Salah satu upaya pemerintah di bidang perpajakan dalam pemulihan sistem ekonomi negara adalah cakupan insentif pajak. Upaya kebijakan insentif pajak untuk membantu mengedarkan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan tajam akibat pandemi Covid-19. Cakupan insentif

perpajakan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 82 tahun 2021, berlaku sampai dengan Desember 2021. Peraturan tersebut merupakan revisi dari PMK sebelumnya, yakni PMK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19. Insentif pajak sesuai PMK nomor 82 Tahun 2021 antara lain PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM, PPh DTP di sektor-sektor padat karya tertentu, pembebasan dari pemungutan PPh final 22 impor, dan penurunan angsuran PPh pasal 25. Salah satu sektor yang mendapat perhatian dengan diberikannya insentif pajak adalah UMKM. Hal ini wajar, mengingat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. UMKM di Indonesia jumlahnya sangat besar dari Data Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2019 dilihat dari jumlah unit atau para pelakunya, yaitu mencapai 99,99% (atau sekitar 65.465.497 Unit) dari total pelaku usaha di Indonesia. Populasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih didominasi oleh Usaha Mikro yaitu sebesar 98,70% dan sisanya usaha kecil dan menengah.⁴

Insentif pajak yang diberikan berupa PPh final 0,5%, yang diatur dalam PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh melalui Wajib Pajak dengan aliran Bruto tertentu, diberikan bagi UMKM dengan peredaran bruto selama setahun paling banyak lebih dari Rp. 4,8 miliar.⁵ Untuk pelaku UMKM, ditanggung pemerintah (DTP) atau dibebaskan pemerintah. Wajib Pajak UMKM tidak harus membayar pajak. Selain membantu perekonomian, kepatuhan pajak UMKM

⁴ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 82 tahun 2021

⁵ PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha

diharapkan meningkat dengan diberikannya insentif pajak. Negara Indonesia mengikuti sistem *self assessment tax series*, artinya setiap Wajib Pajak secara mutlak bertanggung jawab atas kewajiban membayar pajak, melaporkan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang pada pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kemerosotan ekonomi pada tahap tertentu di masa pandemi juga berdampak pada UMKM. Khususnya dari kuantitas penjualan, salah satu penyebabnya adalah menurunnya daya beli pelanggan. Padahal seharusnya, semakin baik keadaan keuangan UMKM yang terlihat dari omzet yang dihasilkan, maka semakin baik juga kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kondisi ekonomi yang menurun, UMKM memiliki kecenderungan enggan untuk memberlakukan kepatuhan pajak. Ini mengkonfirmasi pengaruh situasi keuangan UMKM dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak pada tahap tertentu dalam pandemi Covid-19.⁶

Posisi keuangan Wajib Pajak adalah kemampuan keuangan Wajib Pajak untuk memenuhi beragam jenis kebutuhan. Seseorang berada dalam keadaan keuangan yang sangat baik jika dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik primer, sekunder dan tersier, berdasarkan pendapatan sepenuhnya tanpa bantuan dari luar.⁷ Situasi ekonomi seseorang akan berdampak baik atau buruk terhadap hubungan antara sikap dan perilaku kepatuhan. Dengan pendapatan yang berlebihan Wajib Pajak mungkin juga

⁶ Nita Andriyani Budiman, "Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus", *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 11, No. 2, (2018), 42.

⁷ Dwi Agustiantono, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)", Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), 20.

memiliki peluang atau motivasi yang lebih besar untuk menghindari pajak, tetapi dengan pendapatan yang rendah pembayar pajak telah menentukan berbagai hasil, yang mengurangi arus kas dan membuatnya sulit untuk membayar dan mengumpulkan pajak. Oleh karena itu, setiap pendapatan yang rendah dan berlebihan dapat mempengaruhi kepatuhan secara negatif.⁸

Pada penelitian ini, peneliti memilih UMKM tanaman hias di Desa Siraman karena tanaman hias telah menjadi salah satu komoditas yang mengalami peningkatan permintaan selama pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena banyak orang yang mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan mencari cara untuk mempercantik lingkungan rumah mereka, sehingga penjualan tanaman hias mengalami lonjakan. Penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana perubahan ekonomi dan sosial akibat pandemi mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Jumlah pengusaha tanaman hias di Desa Siraman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pengusaha Tanaman Hias di Desa Siraman⁹

No	Jumlah	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah UMKM	35	40	51
2	Jumlah Wajib Pajak	35	40	51
3	Kepatuhan Wajib Pajak	10	19	25

Sumber: Wawancara Sekretaris Desa Siraman

⁸ Keith Walsh, "Understanding Taxpayer Behaviour-New Opportunities for Tax Administration", *The Economic and Social Review*, Vol. 43, No. 3, (2012), 451.

⁹ Eko Budi Santoso, Sekretaris Desa Siraman wawancara pada tanggal 01 Agustus 2023

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1.1 mengenai jumlah pengusaha tanaman hias di Desa Siraman, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah UMKM dan jumlah wajib pajak dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, terdapat 35 UMKM dan jumlah yang sama untuk wajib pajak. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2020, di mana terdapat 40 UMKM dan 40 wajib pajak. Peningkatan yang lebih besar terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah UMKM mencapai 51 dan jumlah wajib pajak juga mencapai 51. Kepatuhan wajib pajak juga menunjukkan tren peningkatan yang positif selama tiga tahun tersebut. Pada tahun 2019, hanya 10 wajib pajak yang patuh. Jumlah ini hampir dua kali lipat pada tahun 2020 menjadi 19 wajib pajak yang patuh, dan terus meningkat pada tahun 2021 dengan 25 wajib pajak yang patuh. Data ini menunjukkan adanya kesadaran dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban pajak di kalangan pengusaha tanaman hias di Desa Siraman selama periode tersebut.

Data pembayaran pajak sebelum Covid-19 pada pemilik UMKM Desa Siraman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pembayaran Pajak Sebelum Covid-19 UMKM Desa Siraman

No.	Nama Pemilik UMKM	Pendapatan Sebelum Pandemi (per tahun)	Jumlah Pajak (0,5%)
1	Abdul Asruri	80.000.000	400.000
2	Adi Rahmanto	110.000.000	550.000
3	Agung Hendratno	99.000.000	495.000
4	Joko Kismoyo	102.000.000	510.000
5	Karuna	88.000.000	440.000
6	Nurul Hidayati	85.000.000	425.000
7	Risnandar	90.000.000	450.000
8	Sutarsono	93.000.000	465.000
9	Tri Adi Putra	95.000.000	475.000
10	Wji	115.000.000	575.000

Sumber: Wawancara Pengusaha UMKM Desa Siraman

Kemudian, saat Covid-19, terjadi peningkatan jumlah pembayaran pajak dari pemilik UMKM tanaman hias sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pembayaran Saat Covid-19 UMKM Desa Siraman

No.	Nama Pemilik UMKM	Pendapatan saat Pandemi (per tahun)	Jumlah Pajak (0,5%)
1	Abdul Asruri	165.000.000	825.000
2	Adi Rahmanto	210.000.000	1.050.000
3	Agung Hendratno	195.000.000	975.000
4	Agus Budiyanto	145.000.000	725.000
5	Basuki Rahmat	187.000.000	935.000
6	Bisworo	164.000.000	820.000
7	Doni Setiawwan	158.000.000	790.000
8	Joko Kismoyo	189.000.000	945.000
9	Kabul Fauzi	130.000.000	650.000
10	Karuna	193.000.000	965.000
11	Kaspan	120.000.000	600.000
12	Meis Romawan	149.000.000	745.000
13	Nur Ahmadi	120.000.000	600.000
14	Nurul Hidayati	175.000.000	875.000
15	Picis Sutrisno	169.000.000	845.000
16	Pranoto	130.000.000	650.000
17	Risnandar	160.000.000	800.000
18	Sayoto	103.000.000	515.000
19	Suparno	140.000.000	700.000
20	Sutarsono	176.000.000	880.000
21	Tri Adi Putra	185.000.000	925.000
22	Winarni	123.000.000	615.000
23	Wji	185.000.000	925.000
24	Yos Windoko	105.000.000	525.000
25	Yuli Antoni	132.000.000	660.000

Sumber: Wawancara Pengusaha UMKM Desa Siraman

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, pemilik UMKM tanaman hias di Desa Siraman memiliki rata-rata pendapatan tahunan sebesar 100 juta hingga 115 juta rupiah dengan jumlah pajak sekitar 400 ribu hingga 575 ribu rupiah per tahun. Namun, selama pandemi, terjadi peningkatan signifikan dalam pendapatan dan pembayaran pajak mereka,

dengan pendapatan naik menjadi rata-rata 150 juta hingga 200 juta rupiah per tahun, dan pajak yang dibayarkan mencapai 600 ribu hingga 1.050.000 rupiah per tahun.

Desa Siraman terjadi penambahan masyarakat yang menjual tanaman hias itu dikarenakan bahwa Covid-19 hadir di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 dimana pelaku UMKM terjadi penurunan pendapatan yang sangat drastis dikarenakan harus berada di dalam rumah tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah karena adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), maka dari itu pemilik UMKM yang harus banting setir yang biasanya berjualan tanaman hias di halaman rumah harus merubah strategi dengan menjual tanaman hias secara *online* dengan menggunggah foto foto tanaman hias di *social media* seperti media *WhatsApp*, *Instagram*, *Tik Tok*, dan *YouTube*.¹⁰

UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman mengalami stabilitas ekonomi yang memadai pada saat Pandemi Covid-19. Selama periode PPKM, banyak masyarakat yang melakukan aktivitas dari rumah, termasuk bekerja, sekolah daring, bahkan kuliah daring, sehingga mereka cenderung melakukan aktivitas seperti berolahraga dan menanam tanaman hias di lingkungan rumah mereka. Menanam tanaman hias tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan fisik rumah, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian, tidak semua pelaku usaha UMKM tanaman hias di Desa Siraman mematuhi kewajiban perpajakan, meskipun ada insentif pengurangan pajak sebesar 0,5% berdasarkan edaran PP 23/2018, yang

¹⁰ Adi Rahmanto Penjual Tanaman Hias wawancara pada tanggal 01 Agustus 2023

seharusnya memotivasi mereka untuk melaporkan dengan lebih baik selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa meskipun ada peningkatan dalam jumlah pengusaha dan wajib pajak, tidak semua pengusaha UMKM di Desa Siraman mematuhi kewajiban pajak mereka. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pelaku Umkm Tanaman Hias Di Desa Siraman)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu: apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19 pada pelaku UMKM tanaman hias di Desa Siraman?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19 pada pelaku UMKM tanaman hias di Desa Siraman.

2. Manfaat Penelitian

Mengenai tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak diantaranya:

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan UMKM. Dengan menganalisis data sebelum dan selama pandemi, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana situasi krisis mempengaruhi perilaku pajak.
- 2) Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis untuk pengembangan kebijakan pajak yang lebih efektif. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selama krisis dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis, terutama bagi pelaku UMKM tanaman hias di Desa Siraman:

- 1) Penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Pemahaman yang lebih baik tentang pajak dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 2) Penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan memahami manfaat dari kepatuhan pajak, pelaku UMKM dapat termotivasi untuk melapor dan membayar pajak dengan tepat waktu dan benar.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran penelitian di perpustakaan dan beberapa jurnal digital, penelitian menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang secara umum berkaitan dengan peneliti. Beberapa karya ilmiah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian karya Yulita Andriani yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Hasil uji reliabilitas variable sosialisasi pajak 0,662, pemahaman perpajakan 0,602, maupun hasil uji reliabilitas untuk variabel kepatuhan wajib pajak 0,819. Seluruhnya menunjukkan data yang Reliabilitas *Coefficient* dengan nilai *alpha cronbach* secara keseluruhan berada di atas 0,6. Hasil ini berarti alat ukur yang digunakan memenuhi syarat dan dapat diandalkan atau berpengaruh secara signifikan.¹¹

¹¹ Yulita Andriani, “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, Skripsi, (2015), 25

Penelitian relevan tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu kedua sama-sama fokus pada kepatuhan wajib pajak UMKM, namun penelitian Yulita Andriani menitikberatkan pada pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik dalam mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada masa sebelum dan selama pandemi COVID-19 dengan studi kasus pada pelaku UMKM tanaman hias di Desa Siraman. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang berusaha menggali secara mendalam persepsi dan pengalaman para pelaku UMKM, sedangkan penelitian Yulita Andriani menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap kepatuhan pajak.

2. Penelitian karya Stefani Siahaan yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif dan analisis faktor. Teknik pengambilan sampel yaitu metode non probability dengan pemilihan sampel dilakukan

menggunakan Rumus Slovin. Hasil penelitian menggunakan data analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi KPP Pratama Kota Bengkulu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan cara meningkatkan kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan.¹²

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu terletak dalam hal fokus utama yang sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting antara kedua penelitian tersebut. Pertama, penelitian Siahaan menggunakan pendekatan kuantitatif, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua, Siahaan memfokuskan penelitiannya pada wajib pajak orang pribadi secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pelaku UMKM tanaman hias di Desa Siraman. Ketiga, penelitian ini mempertimbangkan faktor temporal yang spesifik, yaitu perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan saat pandemi COVID-19, yang tidak dibahas dalam penelitian Siahaan.

3. Penelitian karya Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Penelitian ini bertujuan untuk

¹² Stefani Siahaan, *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Vol. 8 No. 1 Februari 2018, 15

menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dipilih menjadi responden dengan menggunakan rumus Slovin. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah *accidental sampling* dan teknis analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.¹³

Penelitian relevan di atas memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada fokus penelitian yang sama-sama menyoroti kepatuhan wajib pajak UMKM. Keduanya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya yaitu Penelitian Cahyani dan Noviari menitikberatkan pada tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel utama yang dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan, penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebelum dan selama pandemi COVID-19, dengan pendekatan kualitatif yang mengedepankan analisis mendalam melalui wawancara dan dokumentasi. Perbedaan utama terletak pada pendekatan metodologi. Penelitian Cahyani dan Noviari menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis

¹³ Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviairi, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 26, No. 3, (2019)

statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi perubahan perilaku wajib pajak dalam konteks situasi pandemi yang dinamis. Selain itu, penelitian ini menekankan pada aspek temporal dan dampak situasional dari pandemi, sedangkan penelitian Cahyani dan Noviani lebih fokus pada aspek regulasi pajak yang bersifat lebih stabil.

4. Penelitian karya Listiyowati yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada saat pandemi Covid-19. Populasinya adalah Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang berjumlah 2129 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampling menggunakan simple random sampling dengan rumus slovin didapatkan sampel berjumlah 95 Wajib Pajak. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda dan uji asumsi klasik digunakan untuk menilai tingkat penyimpangan data. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada saat pandemi Covid-19.¹⁴

Penelitian relevan di atas dengan penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Persamannya yaitu kedua

¹⁴ Listiyowati, dkk, “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid”, *Jurnal Akutansi Indonesia*, Vol. 10 No 01, (2021)

penelitian fokus pada kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi Covid-19 yang menjadi latar belakang utama dalam menganalisis dampak krisis kesehatan global terhadap perilaku wajib pajak. Namun, penelitian Listyowati lebih menitikberatkan pada kepatuhan wajib pajak UMKM secara umum selama masa pandemi, sementara penelitian ini membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak baik sebelum maupun selama pandemi, khususnya pada pelaku UMKM tanaman hias di Desa Siraman. Selain itu, metodologi yang digunakan dalam kedua penelitian ini juga berbeda, listyowati menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih luas dan representatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk memahami faktor-faktor spesifik dan kontekstual yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM tanaman hias.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian *novelty* dari penelitian ini yaitu mencakup pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan selama pandemi COVID-19 dengan fokus pada pelaku UMKM tanaman hias di Desa Siraman. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti aspek sosialisasi, pemahaman, tarif pajak, dan sanksi perpajakan, penelitian ini menggali dampak pandemi COVID-19 secara khusus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, memberikan wawasan baru tentang bagaimana situasi darurat kesehatan publik dapat memengaruhi perilaku

kepatuhan pajak di tingkat mikro, serta potensialnya untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dalam mendukung kepatuhan pajak di masa krisis seperti Pandemi Covid-19.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa bersifat berdasarkan Undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan pendapat para ahli yang nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama adalah sebagai berikut:

Pengertian pajak menurut Nj.Peldman dalam buku *De Overheidsmiddelen Van Indonesia* “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal

¹ Mardiasmo. *Perpajakan*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 22-23

(konta prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.²

Menurut S.I Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi bahwa: “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan menurut peraturan untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.³

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.

2. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:⁴

a. Berdasarkan golongannya, pajak di kelompokkan atas dua golongan yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: PPh, PPN, PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

² Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 3

³ Siti Resmi, *Perpajakan, Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 1

⁴ *Ibid*, 7-8

b. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan atas:

1) Pajak Subjektif

Pajak berpangkal atau berada pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPn).

2) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPn BM).

c. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya pajak di kelompokkan atas:⁵

Menurut Resmi (2011:7) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

⁵ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia, (Konsep dan Aspek Formal)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 45-46

- a) Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak antara lain:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur).

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-

undang yang sudah berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.⁶

⁶ Siti Resmi, *Perpajakan, Teori dan Kasus*, 11

4. Tarif Pajak UMKM

Tarif adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tarif merupakan persentase/jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Dampak dari besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya. Menurut Sudirman dan Amirudin, 2012, menyatakan bahwa:⁷

“Tarif pajak berarti suatu ketentuan dalam bentuk persentase (%) atau jumlah dalam mata uang suatu negara yang harus dibayarkan oleh pemilik kewajiban pajak berdasarkan pajak atau entitas pajak.”

Sedangkan tarif UMKM adalah tarif Wajib Pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dalam bentuk persentase. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengemukakan bahwa penggunaan tarif ini mempunyai batas waktu, antara lain:

- a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 tahun
- b. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun
- c. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun

Pemerintah mengeluarkan tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kebijakan baru

⁷ Dinda Risma Swari, “Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, Skripsi, (Medan: UMSU, 2021), 14.

ini pemerintah mengubah tarif PPh Final bagi para pelaku UMKM yang awalnya 1% menjadi 0,5% atas pendapatan maksimal yaitu Rp 4,8 miliar per tahunnya.

Berikut ini merupakan contoh perhitungan tarif pajak UMKM dalam melakukan penyetoran pajak dengan contoh omzet Rp. 50.000.000/bulan.⁸

Tabel 2.1
Perhitungan Tarif Pajak

$\begin{aligned} & \text{Tarif Pajak} \times \text{Omzet perbulan} \\ & = 0,5\% \times \text{Rp. } 50.000.000 \\ & = \text{Rp. } 250.000 \end{aligned}$

Sumber: Dinda Risma Swari

Dilihat dari contoh di atas maka tarif pajak yang harus dibayar oleh UMKM di setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 250.000.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga menyatakan bahwa kebijakan baru ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha kecil. Dengan penurunan tarif ini diharapkan mampu mendorong sektor UMKM berkembang lebih cepat. Sementara tarif pajak UMKM 0,5% yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp. 4,8 miliar pertahunnya. Aturan ini sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013. Ketentuan tersebut mengatur pengenaan

⁸ *Ibid*, 15-16.

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi Wajib Pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai 4,8 miliar dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013).

B. Teori Kepatuhan dan Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan

Theory of Planned Behavior yang mendasarkan asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya, secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka dari sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu.⁹ Salah satu kunci faktor utama kepatuhan Wajib Pajak mengacu pada teori moral pajak (*tax morale theory*), memperkenalkan adanya motivasi intrinsik individu untuk bertindak, berdasarkan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diyakini seseorang mengapa membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi teori moral pajak seperti:

- a. Persepsi adanya kejujuran dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya serta tidak melanggar aturan-aturan perpajakan, maka wajib pajak akan patuh dan membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Sikap membantu atau melayani dari aparat dengan kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan UU perpajakan.

⁹ Desi Astuti dan Bety Nur Achadiyah. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pelayanan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Rumah Kos", *Jurnal Nominal*, Vol. V, No. 1, (2016), 21

- c. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah menegaskan bahwa pemerintah memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengelola pemerintah terwujudnya *good government*.
- d. Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak guna mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap perpajakan daerah, serta menjamin tertib pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan kejujuran.¹⁰

2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan dengan sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya secara benar dan lengkap¹¹. Wajib Pajak yang patuh yaitu Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari identifikasi kemampuan wajib pajak untuk membayar ketetapan pajak (*collectability*). Kepala KPP harus melakukan identifikasi kemampuan wajib pajak untuk membayar ketetapan pajak (*collectability*) dalam rangka optimalisasi

¹⁰ Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis . *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Swadaya Grup, 2012), 101

¹¹ Tryana A.M. Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WDOP di Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, (2013), 1002

pencairan dari hasil pemeriksaan. Identifikasi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Identifikasi keberlangsungan usaha dan harta yang dimiliki wajib pajak berdasarkan SPT;
- b. Eksistensi usaha wajib pajak (berdasarkan fakta lapangan); dan/atau
- c. Penanggung pajak diketahui keberadaannya.¹²

Ada 4 indikator yang mengukur kepatuhan pajak diantaranya :

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang atas penghasilan yang diperoleh.
- d. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.¹³

4. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua macam kepatuhan formal dan kepatuhan material, yakni:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyetoran PPh final paling lama tanggal 15 di bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila Wajib Pajak telah

¹² Trihadi Waluyo, *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang tidak Menyampaikan SPT Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018*, (Jakarta: Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020), 14

¹³ <https://klikpajak.id/blog/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/>

menyetorkan pajak penghasilan final sebelum atau tanggal 15 maka Wajib Pajak telah memenuhi formalnya.

- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni mulai dari menghitung PPh terutang dan melaporkan PPh terutang sebelum batas waktu yang ditentukan.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan perpajakan, diantaranya adalah:

- a. Faktor pertama adalah tingkat pengetahuan perpajakan yang membuat pajak menjadi rumit bagi sebagian orang. Kenyataannya, kepatuhan wajib pajak masih relative rendah, dan kesadaran wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang kompleks berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang undang-undang perpajakan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
- b. Faktor kedua adalah kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Berbagi kemudahan dalam memenuhi kewajiban, pengetahuan tentang tata cara yang harus diikuti dan kemungkinan akibat kelalaian membuat wajib pajak sadar akan dirinya. Oleh karena itu, diharapkan

kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

- c. Faktor ketiga adalah adanya sanksi perpajakan sebagai sarana pengendalian wajib pajak. Semua peraturan perpajakan diatur dalam undang-undang perpajakan, termasuk hal hal yang berkaitan dengan sanksi perpajakan. Pemberlakuan sanksi perpajakan yang tegas sangat diperlukan untuk memantau kepatuhan wajib pajak, dan jika wajib pajak merasa sanksi perpajakan sangat merugikan maka wajib pajak cenderung patuh.
- d. Faktor keempat adalah pelayanan perpajakan harus mengatasi masalah rendahnya kesadaran masyarakat. Pelayanan perpajakan yang berkualitas sesuai dengan aturan perpajakan merupakan insentif yang meyakinkan wajib pajak bahwa mereka akan bertindak patuh atau patuh terhadap pajaknya karena meeka yakin akan bermanfaat dan memudahkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁴

C. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang digunakan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

¹⁴ Millenia Sofianti dan Djoko Wahyudi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)", *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 13, No.1, (2022), 182.

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berarti sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil, atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.¹⁵ Penjelasan mengenai UMKM ini ada UU yang mendasarinya yaitu Bab I pasal I UU No. 20 tahun 2008.

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Sebagaimana pelaksanaan perlu digali kembali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Dukungan yang diberikan oleh UMKM adalah adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional.

UMKM pada umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan usahanya dan terkadang mereka terjebak dengan keterkaitan

¹⁵ UU No. 20 tahun 2008, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

rentenir mengingat masih rendahnya aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan formal.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan, yang tergolong sebagai mikro, kecil, atau menengah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang. UMKM berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari usaha besar, dengan kriteria yang ditetapkan untuk setiap golongan. UU No. 20 tahun 2008 menjadi dasar hukum yang mengatur definisi dan klasifikasi UMKM di Indonesia.

2. Kriteria UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan atau omset tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

¹⁶ Setyaningtyas Honggowati, dkk, "Penguatan Dan Pengembangan Keberlanjutan Usaha Umkm Dari Aspek Usaha Dan Kelembagaan Desa Karangturi – Karanganyar", *Dikmas, Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, Vol. 3, No. 3, (2023), 1289-1290.

¹⁷ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 285.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kriteria UMKM didefinisikan berdasarkan tiga parameter utama, yaitu jumlah aset dan omzet penjualan tahunan. Usaha Mikro adalah yang memiliki aset hingga maksimal 50 juta rupiah atau omzet tahunan tidak lebih dari 300 juta rupiah. Usaha Kecil memiliki aset lebih dari 50 juta rupiah hingga maksimal 500 juta rupiah atau omzet tahunan lebih dari 300 juta rupiah hingga maksimal 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, Usaha Menengah memiliki aset lebih dari 500 juta rupiah hingga maksimal 10 miliar rupiah atau omzet tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah hingga maksimal 50 miliar rupiah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), Menurut Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur untuk mengamati faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, khususnya dalam lingkungan UMKM tanaman hias di Desa Siraman. Dengan melakukan penelitian lapangan,

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

peneliti dapat mendapatkan wawasan yang mendalam tentang perubahan perilaku kepatuhan pajak sebelum dan selama pandemi COVID-19, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhinya dari sudut pandang pelaku usaha itu sendiri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”³

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sektor tanaman hias di Desa Siraman, baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19. Sifat penelitian deskriptif memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengumpulkan data tentang karakteristik dan perilaku subjek penelitian serta menggambarkan fenomena yang diamati, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan pajak pada penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini, yaitu:

³ Abdurrahmat Fathoni., *Metodologi Penelitian* 97

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini Pelaku UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman. Pelaku UMKM sebagai sumber data primer dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶

Pada penelitian ini, pelaku UMKM sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria pelaku UMKM tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaku UMKM yang memiliki usaha tanaman hias minimal telah membuka selama 5 tahun sebelum pandemi COVID-19.
- b. Pelaku UMKM memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Pelaku UMKM bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Sumber Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

⁶ *Ibid.*, 85

⁷ *Ibid.*, 137

buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Beberapa sumber data sekunder di antaranya sebagai berikut:

- a. Farouq. *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Kencana 2018
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha
- c. PMK No. 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi
- d. Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- e. Millenia Sofianti dan Djoko Wahyudi. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak”. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*. Vol. 13. No.1, 2022.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pelaku UMKM yang telah teridentifikasi berdasarkan kriteria yang peneliti ajukan pada penelitian ini yaitu Bapak Risnandar, Bapak Adi Rahmanto, Bapak Wji, Bapak Sutarsono, Bapak Tri Adi Putra, Bapak Kaspan, Ibu Winarni, Bapak Pranoto, Bapak Suparno, dan Bapak Yos Windoko.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹¹ Teknik dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan untuk mencatat secara sistematis dan akurat semua informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebelum dan selama pandemi Covid-19, khususnya pada pelaku UMKM tanaman hias di Desa Siraman. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan bukti-bukti konkret berupa dokumen-dokumen resmi

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

seperti data keuangan, catatan transaksi penjualan, serta catatan wajib pajak pelaku UMKM.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹² Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹³

Jenis triangulasi yang digunakan untuk memenuhi keabsahan data penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.¹⁴

Triangulasi sumber pada penelitian ini digunakan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk mengkonfirmasi atau mengecek konsistensi informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan pelaku UMKM tanaman hias serta dokumentasi keuangan UMKM sebelum dan selama pandemi. Dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber ini, peneliti dapat membandingkan dan memvalidasi data yang diperoleh untuk mengidentifikasi apakah terdapat perubahan dalam tingkat kepatuhan pajak yang disebabkan oleh faktor-faktor spesifik terkait pandemi COVID-19. Selain itu, triangulasi sumber memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai kondisi

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 273

¹³ *Ibid.*, 241

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 331

ekonomi dan operasional UMKM serta perihal pajak mereka. Dengan demikian, triangulasi sumber tidak hanya meningkatkan keandalan data, tetapi juga memberikan kedalaman analisis yang lebih besar untuk memahami dinamika kepatuhan pajak di tengah situasi yang berubah akibat pandemi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁶

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pelaku UMKM tanaman hias di Desa Siraman untuk memahami pandangan mereka terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebelum dan saat pandemi COVID-19. Selain itu, peneliti

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹⁶ *Ibid.*, 246

juga menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data mengenai kegiatan dan pengalaman mereka terkait kewajiban pajak.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁷

Pada penelitian ini, tahap reduksi data dilakukan dengan data yang telah terkumpul direduksi atau disederhanakan menjadi format yang lebih fokus dan relevan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁸

Pada penelitian ini, data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan cara yang sistematis dan terstruktur berupa narasi yang memperlihatkan temuan utama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM tanaman hias sebelum dan saat pandemi.

¹⁷ *Ibid.*, 247

¹⁸ *Ibid.*, 249

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁹

Pada penelitian ini, pengambilan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dengan kondisi sebelum dan saat pandemi COVID-19. Kesimpulan ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam konteks UMKM tanaman hias di Desa Siraman.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode induktif. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum.”²⁰

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat

¹⁹ *Ibid.*, 252

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 42

khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Siraman

Pada bulan Zulhijah 1352 Hijriyah, pada hari Senin Wage tanggal 03 Nopember 1932 Pemerintah Kolonial Belanda mengirim serombongan kolonisasi angkatan pertama sebanyak 24 kepala keluarga yang terdiri dari 142 jiwa yang berasal dari Blitar Jawa Timur, sebagai ketua rombongan yaitu bapak Bongso dengan dibantu oleh seorang jagabaya/Kepala Keamanan yang bernama Amat Rais. Selanjutnya pada tahun berikutnya tanggal 05 Januari 1933 datang lagi serombongan kolonisasi yang ke 2 (dua) di Kampung Rancang Purwo sebanyak 50 Kepala Keluarga terdiri dari 257 jiwa yang berasal dari Jawa Tengah, dimana pada saat pengiriman rombongan kolonisasi ini yang terlebih dahulu ditampung di Gadingrejo, Pringsewu.¹

Perjalanan kolonisasi ini masih melalui akses Gunung Sugih Tigeneneng melalui Gedung Dalam Batanghari Nuban Lampung Timur. Pada saat itulah ketua rombongan bapak Bongso menyerahkan tugas kepada bapak Sarkani untuk menggantikannya selaku ketua rombongan. Pada tanggal 07 Pebruari 1939 dtang lagi rombongan kolonisasi yang ke 3(tiga) yang berasal dari Wates, Kulon Progo, Yogyakarta sebanyak 300 kepala keluarga yang terdiri dari 1235 jiwa, angkatan kolonisasi ini

¹ Dokumentasi, Monografi Desa Siraman, Tahun 2024

merupakan angkatan yang terbanyak dan sudah tidak babat alas lagi atau menebang kayu hutan, rute perjalanan kolonisasi ini dari pelabuhan panjang sudah bisa akses melalui kota Metro.

Kedatangan rombongan kolonisasi di desa Siraman ini tidak terjadi sekaligus, akan tetapi rombongan tersebut datang secara berangsur-angsur seiring dengan kesiapan dan persiapan lahan yang dilakukan oleh rombongan pendahulunya.

Secara umum rombongan kolonisasi dari Jawa yang datang ke desa Siraman Kec. Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ini dibagi 3 (tiga) tahap yakni angkatan kolonisasi pertama pada tahun 1932, Angkatan kolonisasi kedua pada tahun 1933, dan Angkatan kolonisasi ketiga pada tahun 1939.²

Pejabat-pejabat Kepala Desa Siraman pada saat itu sepanjang sejarahnya yaitu sebagai berikut

- a. Tahun 1932-1939 Kepala Kampung dijabat oleh bapak Sarkani.
- b. Tahun 1939-1959 Kepala Kampung dijabat oleh bapak Karijo.
- c. Tahun 1956-1968 Kepala Kampung dijabat oleh bapak Cokro Atmo
- d. Tahun 1968-1978 Kepala Kampung dijabat oleh bapak Kromodiharjo
- e. Tahun 1978-1988 Kepala Kampung dijabat oleh bapak M. Kadimin.
- f. Tahun 1988-1998 Kepala Desa dijabat oleh bapak Sumardi.
- g. Tahun 1998-1999 Pejabat sementara Kepala Desa oleh bapak Sutriyono.
- h. Tahun 1999-2000 Pejabat sementara Kepala Desa oleh bapak Syalamudin.


² Dokumentasi, Monografi Desa Siraman, Tahun 2024

- i. Tahun 2000-2003 Kepala Desa dijabat oleh bapak Nomer Iswadi.
- j. Tahun 2003-2006 Pejabat sementara Kepala Desa oleh bapak Gatot. AS
- k. Tahun 2006-2007 Pejabat sementara Kepala Desa oleh bapak Sudarmadi Jaya.
- l. Tahun 2007-2013 Kepala Desa dijabat oleh bapak M. Safrudin.
- m. Tahun 2014-2019 Kepala Desa dijabat oleh bapak Bambang Heriyadi.
- n. Tahun 2019-2024 masih dijabat oleh Bapak Bambang Heriyadi.³

2. Struktur Organisasi Desa Siraman

Desa Siraman, seperti desa lainnya di Indonesia, memiliki struktur organisasi dengan komponen-komponen berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Siraman



³ Dokumentasi, Monografi Desa Siraman, Tahun 2024

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19 di Desa Siraman

1. Pendapatan Usaha Tanaman Hias Sebelum dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19 di Desa Siraman

Saat terjadinya pandemi Covid-19, industri tanaman hias mengalami tantangan baru. Meskipun beberapa usaha terpengaruh secara negatif oleh pembatasan sosial dan penutupan toko fisik, sebagian besar bisnis berhasil menyesuaikan diri dengan pasar yang berubah dengan memanfaatkan penjualan daring dan layanan pengiriman. Bahkan, dalam beberapa kasus, permintaan terhadap tanaman hias meningkat lebih lanjut karena orang-orang yang tinggal di rumah lebih lama mencari cara untuk memperindah lingkungan mereka dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang menyenangkan seperti berkebun.

Berdasarkan keterangan dari informan penelitian ini yang berjumlah 10 pemilik UMKM Tanaman Hias didapatkan informasi dari beberapa informan tersebut yaitu yang pertama dari Bapak Risnandar, seorang pengusaha tanaman hias di Desa Siraman, telah menjalankan bisnis usaha tanamn hias selama satu dekade. Memulai dari usaha kecil-kecilan di halaman belakang rumahnya, bisnis ini perlahan berkembang menjadi lebih besar. Sebelum pandemi COVID-19, Bapak Risnandar mencatat omset pendapatan bulanan antara 8 hingga 10 juta rupiah, saat pasar tanaman hias stabil dan permintaan cukup konsisten. Namun, pandemi COVID-19 membawa perubahan drastis bagi usahanya. Ketika banyak orang mulai menghias rumah mereka untuk menciptakan

lingkungan yang nyaman selama masa karantina, permintaan tanaman hias melonjak tajam. Hal ini berdampak positif pada pendapatan Bapak Risnandar, yang meningkat signifikan hingga pernah mendapatkan 30 juta rupiah per bulan. Peningkatan ini mencerminkan bagaimana situasi pandemi dapat mendorong pertumbuhan dalam sektor bisnis tertentu, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman dan menyenangkan.⁴

Kemudian, Bapak Adi Rahmanto, pemilik UMKM tanaman hias di Desa Siraman, menyatakan bahwa ia telah menjalankan usahanya selama sekitar 10 tahun dengan omset pendapatan rata-rata sebesar 10 juta per bulan sebelum pandemi COVID-19. Saat pandemi melanda, permintaan tanaman hias meningkat pesat karena banyak orang menghiasi rumah mereka selama isolasi, yang menyebabkan pendapatannya melonjak hingga pernah mendapatkan 32 juta per bulan. Keberhasilannya dalam bertahan di tengah pandemi disebabkan oleh kemampuannya menyesuaikan diri dengan situasi, termasuk memperluas jaringan pemasaran melalui media sosial dan meningkatkan layanan pengiriman sehingga pelanggan bisa membeli tanpa harus datang langsung ke toko.⁵

Bapak Wji, juga pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, telah menjalankan usaha tanaman hiasnya selama 15 tahun sejak 2009. Usaha ini dimulai dari hobinya yang menyukai tanaman hias hingga

⁴ Risnandar, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

⁵ Adi Rahmanto, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

akhirnya dijadikan bisnis. Sebelum pandemi Covid-19, pendapatan usahanya berkisar antara 7 hingga 12 juta rupiah per bulan dengan penjualan yang stabil, namun mengalami peningkatan saat menjelang hari raya atau musim penghujan. Namun, pandemi Covid-19 membawa perubahan besar pada usahanya, di mana minat masyarakat terhadap tanaman hias meningkat tajam karena banyak orang mencari aktivitas baru selama di rumah. Hal ini menyebabkan omset pendapatan usahanya melonjak menjadi sekitar 25 juta rupiah per bulan. Menurut Bapak Wji, ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan ini: pertama, banyak orang mencari kegiatan untuk mengisi waktu luang selama di rumah; kedua, meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan hijau dan udara segar di rumah; dan ketiga, tanaman hias memberikan efek relaksasi dan dapat mengurangi stres, yang sangat dibutuhkan selama masa pandemi.⁶

Pemilik UMKM selanjutnya, yaitu Bapak Sutarsono, memulai usahanya sekitar 13 tahun lalu berawal dari hobinya berkebun. Menyadari peluang bisnis yang ada karena meningkatnya minat masyarakat terhadap tanaman hias untuk mempercantik rumah, ia pun memutuskan untuk menjadikan hobi ini sebagai sumber penghasilan. Sebelum pandemi COVID-19, omset bulanannya rata-rata mencapai 13 juta rupiah, cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, selama pandemi, dengan banyaknya orang yang mulai hobi berkebun di rumah, permintaan

⁶ Wiji, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

terhadap tanaman hias melonjak tajam. Hal ini berdampak positif pada usahanya, dengan omset bulanan meningkat drastis hingga pernah mencapai 34 juta rupiah. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah menjaga ketersediaan stok tanaman untuk memenuhi permintaan yang meningkat pesat. Untuk mengatasi hal ini, Bapak Sutarsono bekerja sama dengan petani tanaman hias di sekitarnya, saling membantu dalam penyediaan stok. Selain itu, ia memanfaatkan media sosial lebih intensif untuk promosi dan penjualan, memungkinkan pelanggan untuk memesan tanaman secara online.⁷

Bapak Tri Adi Putra, juga seorang pemilik UMKM tanaman hias, telah menjalankan usahanya selama 11 tahun sejak 2013 dengan modal dan pengalaman yang terbatas. Dalam perjalanan waktu, ia berhasil mempelajari cara merawat dan membudidayakan berbagai jenis tanaman hias, sehingga usahanya berkembang dan dikenal di kalangan pecinta tanaman hias. Sebelum pandemi Covid-19, omset pendapatan usahanya berkisar antara 10 hingga 13 juta rupiah per bulan, dengan permintaan yang stabil dari pelanggan individu dan toko-toko tanaman hias di sekitar wilayahnya. Namun, selama pandemi Covid-19, terjadi peningkatan tajam dalam omset pendapatan, pernah mencapai hingga 30 juta rupiah per bulan. Hal ini disebabkan oleh lonjakan permintaan tanaman hias, karena banyak orang mencari kegiatan di rumah seperti berkebun dan merawat

⁷ Sutarsono, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

tanaman hias. Lonjakan omset ini menjadi berkah tersendiri di tengah situasi yang sulit bagi banyak sektor usaha lainnya.⁸

Bapak Kaspan, juga pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, menceritakan perjalanannya dalam menjalankan usaha yang dimulai sejak 15 tahun lalu, sekitar tahun 2009. Berawal dari kecintaannya terhadap bercocok tanam dan mengoleksi tanaman hias, ia melihat peluang bisnis dari ketertarikan masyarakat terhadap tanaman hias. Selain untuk memperindah rumah dan menyegarkan udara, usaha ini ternyata memiliki prospek yang bagus. Sebelum pandemi, omset bulannya berkisar antara 5 hingga 10 juta rupiah dengan permintaan yang stabil dan pelanggan tetap. Namun, saat pandemi Covid-19 melanda, meski awalnya khawatir dengan ketidakpastian situasi, justru sebaliknya yang terjadi. Permintaan tanaman hias melonjak drastis karena banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Hal ini berdampak positif pada usahanya dengan peningkatan omset menjadi sekitar 20 juta rupiah per bulan.⁹

Pengusaha lain, yaitu Ibu Winarni, telah menjalankan usahanya selama satu dekade, berawal dari kecintaannya pada tanaman hias yang tidak hanya mempercantik lingkungan tetapi juga memberikan kepuasan pribadi saat melihat tanaman tumbuh subur dan berbunga. Kesenangan ini mendorongnya untuk memulai bisnis yang kemudian terbukti memiliki peluang bagus. Sebelum pandemi COVID-19, pendapatan bulanan Ibu

⁸ Tri Adi Putra, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

⁹ Kaspan, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

Winarni berkisar antara 5 juta hingga 8 juta rupiah. Namun, selama pandemi, permintaan terhadap tanaman hias melonjak tajam karena banyak orang mencari hobi baru di rumah, termasuk merawat tanaman, yang mengakibatkan peningkatan pendapatan drastis hingga pernah mencapai 20 juta rupiah per bulan.¹⁰

Pengusaha lainnya, yaitu Bapak Pranoto telah menjalankan usaha tanaman hias selama 13 tahun, dimulai sekitar tahun 2011. Awalnya, usaha ini hanya berawal dari hobinya, namun seiring berjalannya waktu, hobi tersebut berkembang menjadi bisnis yang serius. Sebelum pandemi, usaha tanaman hias ini mampu meraih omset antara 5 hingga 10 juta rupiah per bulan dengan permintaan yang stabil serta pelanggan tetap baik dari dalam maupun luar desa. Namun, selama pandemi, pendapatan usaha mengalami lonjakan signifikan, hingga pernah mencapai 30 juta rupiah per bulan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap berkebun sebagai hobi baru saat menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, yang secara langsung meningkatkan permintaan terhadap tanaman hias.¹¹

Bapak Suparno, juga pemilik UMKM tanaman hias, memulai usahanya sekitar 15 tahun lalu pada tahun 2009. Awalnya, beliau hanya mencoba-coba karena kecintaannya pada tanaman, namun seiring berjalannya waktu, banyak orang tertarik dan membeli tanaman darinya.

¹⁰ Winarni, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

¹¹ Pranoto, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

Sebelum pandemi, omset bulanan Bapak Suparno berkisar 8 juta rupiah, yang cukup baik untuk ukuran usaha di desa. Selain memiliki pelanggan tetap, beliau juga sering mengikuti pameran tanaman hias yang turut membantu meningkatkan penjualan. Menariknya, selama pandemi Covid-19, omset usahanya justru melonjak tajam hingga pernah mencapai 27 juta rupiah per bulan. Peningkatan ini terjadi karena banyak orang mulai bekerja dari rumah dan mencari kegiatan baru, termasuk merawat tanaman hias.¹²

Bapak Yos Windoko, juga pemilik UMKM tanaman hias, memulai usahanya sekitar 13 tahun yang lalu bermula dari hobinya mengoleksi dan merawat tanaman hias. Melihat banyaknya minat masyarakat terhadap tanaman hias, ia memutuskan untuk mengembangkan hobinya menjadi bisnis. Sebelum pandemi, omset usahanya berkisar antara 4 sampai 7 juta rupiah per bulan dengan permintaan yang stabil. Namun, saat pandemi, terjadi lonjakan permintaan yang signifikan karena banyak orang mencari aktivitas di rumah dan merawat tanaman hias menjadi pilihan populer untuk menghilangkan stres. Hal ini menyebabkan omsetnya meningkat tajam hingga mencapai antara 15 sampai 25 juta rupiah per bulan, sebuah peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelum pandemi. Menurut Bapak Yos, perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih banyak

¹² Suparno, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

menghabiskan waktu di rumah serta promosi melalui media sosial sangat berkontribusi dalam meningkatkan penjualannya selama masa pandemi.¹³

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa selama pandemi Covid-19, industri tanaman hias di Desa Siraman menghadapi tantangan baru namun juga menemukan peluang besar. Berdasarkan wawancara dengan 10 pemilik UMKM tanaman hias, terjadi peningkatan signifikan dalam permintaan tanaman hias karena banyak orang mulai menghiasi rumah mereka untuk menciptakan lingkungan yang nyaman selama karantina. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, meningkatkan minat pada kegiatan berkebun dan merawat tanaman hias sebagai upaya mengurangi stres dan menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman. Para pemilik UMKM ini memanfaatkan media sosial untuk promosi dan penjualan, serta bekerja sama dengan petani tanaman hias untuk menjaga ketersediaan stok guna memenuhi permintaan yang melonjak.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Pandemi Covid-19 di Desa Siraman

Perihal motivasi patuh membayar pajak sebelum pandemi Covid-19, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik UMKM Tanaman Hias yang patuh pajak sebelum Pandemi Covid-19 di Desa Siraman, didapatkan informasi dari beberapa pemilik UMKM tersebut yaitu yang pertama dari

¹³ Yos Windoko, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

Bapak Risnandar yang dengan tegas menyatakan bahwa ia memiliki pemahaman yang dalam mengenai pentingnya kewajiban perpajakan. Pertama, ia mengaku memahami betapa pentingnya kontribusi perpajakan dalam pembangunan negara, yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kedua, Bapak Risnandar sadar sepenuhnya bahwa membayar pajak bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga merupakan bagian integral dari tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang baik, yang turut serta dalam membangun dan memelihara keadilan sosial. Terakhir, ia menegaskan bahwa keberadaan sanksi perpajakan tidak hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai faktor pendorong bagi dirinya untuk tetap taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.¹⁴

Bapak Adi Rahmanto, sebagai pemilik UMKM yang taat pajak, menegaskan pentingnya ketaatan dalam membayar pajak. Baginya, membayar pajak adalah bentuk kontribusi langsungnya dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik serta mendukung program-program pemerintah yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu, kesadaran bahwa menghindari pembayaran pajak dapat merusak reputasi dan kelangsungan usahanya juga menjadi motivasi

¹⁴ Risnandar, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

utama baginya untuk selalu mematuhi kewajiban pajak dengan sungguh-sungguh.¹⁵

Bapak Wji, yang merupakan seorang wajib pajak yang patuh sebelum pandemi Covid-19, menjelaskan bahwa kesadarannya terhadap pentingnya ketaatan pajak sangat tinggi. Motivasinya untuk selalu membayar pajak dengan benar berasal dari pemahaman mendalam bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang esensial untuk membangun infrastruktur dan menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Selain itu, dia juga mengambil langkah-langkah untuk menghindari risiko sanksi perpajakan dengan mematuhi setiap aturan perpajakan yang berlaku, memastikan bahwa kewajibannya sebagai wajib pajak dipenuhi dengan baik dan bertanggung jawab.¹⁶

Bapak Sutarsono, juga pemilik UMKM di Desa Siraman, mengungkapkan kesadarannya akan tanggung jawab sebagai warga negara dalam membayar pajak secara benar. Menurutnya, motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan berasal dari pemahaman bahwa pajak merupakan sumber pendapatan vital bagi negara untuk pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya menjaga reputasi dan integritasnya sebagai pengusaha yang patuh hukum dengan mematuhi aturan perpajakan.¹⁷

¹⁵ Adi Rahmanto, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

¹⁶ Wiji, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

¹⁷ Sutarsono, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

Sebelum pandemi Covid-19, Bapak Tri Adi Putra, seorang pemilik UMKM yang patuh pajak, mengungkapkan bahwa motivasinya untuk mematuhi kewajiban pajak berasal dari pemahaman mendalam bahwa membayar pajak adalah salah satu bentuk ketaatan sebagai warga negara yang baik. Baginya, kontribusi ini bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga sebuah cara untuk turut serta dalam pembangunan negara serta penyediaan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Bapak Tri juga menekankan bahwa integritas dan reputasi sebagai pengusaha yang patuh hukum dan bertanggung jawab adalah hal yang sangat penting baginya.¹⁸

Kemudian, berdasarkan keterangan dari beberapa pemilik UMKM tanaman hias yang tidak patuh pajak sebelum Pandemi Covid-19 di Desa Siraman, didapatkan informasi mengenai faktor-faktor mereka tidak patuh pajak, yang pertama dari Bapak Kaspan mengungkapkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, dia tidak patuh dalam membayar pajak karena pendapatannya dari usaha tanaman hias sangat minim. Prioritasnya adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada membayar pajak yang dirasakannya membebani. Kendala utamanya adalah pendapatan yang terbatas membuatnya sulit mengalokasikan dana untuk pajak, ditambah dengan kompleksitas proses pelaporan dan pembayaran pajak yang dirasakannya rumit karena kurangnya pengetahuan yang memadai. Bapak Kaspan juga menyebutkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak

¹⁸ Tri Adi Putra, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

perpajakan turut berperan dalam ketidakpatuhannya, karena dia merasa minimnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dan prosedur yang harus diikuti. Dia berpendapat bahwa dengan sosialisasi yang lebih intensif, kesadarannya akan pentingnya membayar pajak bisa lebih meningkat.¹⁹

Ibu Winarni, sebagai pemilik UMKM yang tidak patuh pajak sebelum pandemi Covid-19, menyatakan bahwa dia tidak membayar pajak karena pendapatannya dari usaha tanaman hiasnya relatif kecil. Dia lebih memilih untuk menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Bagi Ibu Winarni, prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan keluarganya sebelum memikirkan membayar pajak yang dianggapnya tidak memberikan manfaat langsung bagi keluarganya. Selain itu, dia juga mengakui kurang memahami mengenai kewajiban perpajakan dan prosedur yang harus diikuti.²⁰

Bapak Pranoto, yang juga merupakan pemilik UMKM yang tidak patuh dalam pembayaran pajak sebelum pandemi Covid-19, menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak membayar pajak sebelumnya didasarkan pada pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Baginya, kebutuhan keluarga menjadi prioritas utama, sehingga alokasi dana lebih diprioritaskan untuk kebutuhan tersebut daripada untuk membayar pajak yang dianggap memberatkan.

¹⁹ Kaspan, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

²⁰ Winarni, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

Bapak Pranoto mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan dan prosedur yang seharusnya diikutinya.²¹

Pemilik UMKM lain yang tidak patuh pajak sebelum Pandemi Covid-19 adalah Bapak Suparno. Dia mengakui bahwa ketidapatuhannya dalam membayar pajak disebabkan oleh pendapatan yang sangat minim dari usahanya sebelum pandemi Covid-19. Sebagai pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, Suparno menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam hal pemasaran dan modal. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan dan prosedur yang harus diikuti untuk melaporkan serta membayar pajak secara benar. Keterbatasan akses terhadap informasi yang dibutuhkan juga menjadi kendala baginya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di samping itu, sebagai seorang pengusaha yang fokus pada operasional harian usahanya, Suparno juga mengalami kesulitan dalam menyisihkan waktu dan energi untuk mengurus administrasi perpajakan dengan baik.²²

Bapak Yos Windoko, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, mengakui bahwa sebelum pandemi Covid-19, dia menghadapi tantangan besar dalam mengelola usahanya. Salah satu kendala utamanya adalah pendapatan yang minim, yang kemudian ditambah oleh kurangnya pemahaman tentang aturan perpajakan dan prosedurnya karena latar

²¹ Pranoto, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

²² Suparno, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

belakang pendidikan yang terbatas dalam hal ini. Dia seringkali kesulitan mendapatkan informasi yang memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Di samping itu, kesibukan dalam mengurus operasional harian usahanya membuatnya sulit untuk memberikan fokus penuh pada urusan administratif seperti pembayaran pajak secara tepat waktu.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik UMKM Tanaman Hias yang patuh pajak dan yang tidak patuh pajak sebelum pandemi Covid-19 di Desa Siraman, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sebelum pandemi meliputi tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran akan kewajiban perpajakan, adanya sanksi perpajakan, sosialisasi yang kurang memadai, dan pendapatan. Pemilik UMKM yang patuh pajak memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi dalam pembangunan negara dan pemeliharaan fasilitas publik, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang baik.

Sementara itu, pemilik UMKM yang tidak patuh pajak cenderung memiliki pendapatan yang minim, kurangnya pemahaman tentang aturan dan prosedur perpajakan, serta kesulitan dalam mengalokasikan dana untuk membayar pajak karena fokus pada kebutuhan sehari-hari atau kendala dalam mengelola usaha sehari-hari yang mengakibatkan kurangnya waktu dan tenaga untuk mengurus administrasi perpajakan.

²³ Yos Windoko, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

Kurangnya sosialisasi dari pihak perpajakan juga menjadi faktor dalam ketidakpatuhan mereka.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Saat Terjadinya Pandemi Covid-19 di Desa Siraman

Selama pandemi COVID-19, menariknya sekali bahwa dari sepuluh informan yang menjadi subjek penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Desa Siraman, semua informan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban pajak, artinya dari 5 informan yang tadinya tidak patuh pajak, pada saat pandemi Covid-19 malah menjadi patuh pajak. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor.

Perihal motivasi patuh membayar pajak saat terjadinya pandemi Covid-19, berdasarkan keterangan beberapa pemilik UMKM yang sebelum pandemi Covid-19 sudah taat pajak dan pada saat pandemi covid-19 juga masih taat pajak, yang pertama dari Bapak Risnandar yang mengungkapkan pandangannya tentang kewajiban membayar pajak sebagai tanggung jawab yang mesti dipenuhi sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Meskipun menghadapi tantangan pandemi Covid-19, ia tetap patuh dalam kewajibannya karena pendapatan dari usaha tanamannya mengalami peningkatan yang signifikan. Risnandar menyadari bahwa dengan membayar pajak, ia turut berkontribusi dalam pembangunan negara, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, yang

menunjukkan kesetiannya dalam mendukung kemajuan ekonomi dan sosial.²⁴

Kemudian, Bapak Adi Rahmanto sebagai pemilik UMKM yang konsisten patuh dalam membayar pajak sebelum pandemi Covid-19 dan saat covid-19, mengungkapkan pentingnya ketaatan ini sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Menurutnya, kewajiban ini tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam mendukung kebutuhan pemerintah untuk mengatasi berbagai dampak ekonomi yang timbul akibat pandemi. Selama masa krisis Covid-19, kesadarannya akan pentingnya kontribusi pajak semakin diperkuat oleh pemahaman bahwa dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Baginya, membayar pajak adalah sebuah bentuk partisipasi aktif dalam membangun kembali ketahanan ekonomi negara di tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan perekonomian secara luas.²⁵

Bapak Wji, seorang wajib pajak yang patuh sebelum pandemi Covid-19 dan pada saat covid-19, mengungkapkan pandangannya bahwa kewajiban membayar pajak adalah sebuah aspek yang sangat vital dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Meskipun di tengah-tengah pandemi Covid-19, dia tetap konsisten dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak karena menyadari bahwa

²⁴ Risnandar, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

²⁵ Adi Rahmanto, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

tindakan ini juga berarti berkontribusi dalam mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi tersebut. Dalam keyakinannya, kontribusinya dalam pembayaran pajak adalah bagian dari upaya untuk membantu memulihkan dan membangun kembali negara menuju masa depan yang lebih baik pada saat itu.²⁶

Bapak Sutarsono, seorang pemilik UMKM yang patuh pajak dari sebelum pandemi Covid-19 dan saat covid-19, menyatakan bahwa kepatuhannya dalam membayar pajak didasarkan pada pengetahuannya tentang perpajakan, kesadaran sebagai wajib pajak, dan potensi sanksi perpajakan jika tidak mematuhi kewajiban. Selama pandemi, faktor-faktor tersebut tetap relevan, namun ada tambahan faktor lain yang menjadi pertimbangannya, terutama peningkatan signifikan pendapatan bisnisnya. Meskipun menghadapi kondisi ekonomi sulit, bisnisnya justru mengalami peningkatan pendapatan yang besar, yang membuatnya semakin menyadari pentingnya kontribusinya sebagai wajib pajak untuk mendukung ekonomi negara, terutama di masa sulit seperti pada saat covid-19.²⁷

Pemilik UMKM lain yang patuh pajak sebelum pandemi Covid-19 dan saat covid-19 yaitu Bapak Tri Adi Putra mengemukakan pandangannya sebagai seorang wirausaha dan wajib pajak. Baginya, kewajiban membayar pajak adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung

²⁶ Wiji, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

²⁷ Sutarsono, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

jawabnya terhadap negara. Sebelum pandemi, faktor-faktor seperti pengetahuan tentang perpajakan, kesadaran akan kewajiban, dan potensi sanksi telah menjadi pijakan utamanya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Namun, selama masa pandemi ini, kesadarannya semakin terbuka akan pentingnya kontribusinya dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Meskipun usahanya mungkin menghadapi tantangan akibat situasi sulit, Bapak Tri Adi Putra tetap meyakini bahwa dengan mematuhi kewajiban pajak, ia turut serta dalam mendukung kebutuhan negara, terutama dalam menghadapi tantangan kesejahteraan bersama di masa pandemi ini.²⁸

Kemudian, berdasarkan keterangan dari beberapa pemilik UMKM tanaman hias yang tidak patuh pajak sebelum Pandemi Covid-19 namun pada saat pandemi Covid-19 berubah menjadi taat pajak, didapatkan informasi mengenai faktor-faktor mereka patuh pajak, yang pertama dari Bapak Kaspan yang mengatakan bahwa sebelum pandemi Covid-19, dia kurang memperhatikan kewajiban pajaknya karena bisnis tanaman hiasnya di Desa Siraman tidak besar dan pendapatannya tidak signifikan. Namun, saat pandemi Covid-19, permintaan akan tanaman hias melonjak karena orang-orang yang harus tinggal di rumah mencari hobi baru, dan ini mengakibatkan peningkatan yang drastis dalam penjualannya. Peningkatan ini membuatnya sadar bahwa bisnisnya sedang berkembang, dan sebagai warga negara yang baik, dia merasa harus memenuhi kewajiban membayar pajak. Kenaikan pendapatannya selama pandemi juga meningkatkan

²⁸ Tri Adi Putra, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan negara. Kesadaran ini membuatnya merasa lebih bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang adil melalui pembayaran pajak, mengakui pentingnya kontribusi ini dalam mendukung pemerintah menghadapi situasi sulit yang terjadi.²⁹

Ibu Winarni, pemilik UMKM di Desa Siraman, awalnya tidak memperhatikan kewajiban pajak sebelum pandemi Covid-19 ketika ia mengelola usaha tanaman hias secara sederhana dengan pendapatan yang tidak begitu besar. Namun, situasinya berubah drastis saat pandemi melanda. Permintaan akan tanaman hias melonjak pesat karena banyak orang yang ingin mempercantik rumah mereka untuk membuatnya lebih nyaman selama masa lockdown. Bisnisnya pun berkembang pesat dan pendapatannya meningkat signifikan. Peningkatan ini membuatnya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk membayar pajak secara benar guna memberikan kontribusi yang adil kepada negara. Situasi sulit ini mengajarkannya betapa pentingnya kolaborasi dalam mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, ia merasa terdorong untuk patuh pada aturan perpajakan demi membangun kembali ekonomi dan memastikan kesejahteraan bersama terjamin.³⁰

Bapak Pranoto, pemilik UMKM di Desa Siraman, mengakui bahwa sebelum pandemi Covid-19, ia kurang memperhatikan kewajiban

²⁹ Kaspan, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

³⁰ Winarni, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

pajak atas usahanya dalam tanaman hias yang tidak menghasilkan pendapatan besar. Namun, ketika pandemi melanda, terjadi perubahan yang signifikan: permintaan akan tanaman hias meningkat pesat karena banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan mulai menghargai keindahan rumah mereka. Hal ini mengakibatkan pendapatannya meningkat drastis. Dengan pendapatan yang meningkat secara signifikan selama pandemi, Bapak Pranoto merasa semakin bertanggung jawab sebagai warga negara. Dia menyadari bahwa negara memerlukan dana untuk menghadapi pandemi dan mendukung pembangunan serta layanan publik lainnya. Bapak Pranoto merasa tidak adil jika terus menghindari kewajibannya, terutama karena ia merasakan manfaat langsung dari kebijakan dan layanan yang didanai oleh pajak tersebut. Selain faktor kenaikan pendapatan, ada juga rasa solidaritas dan empati terhadap sesama selama masa sulit ini. Dengan membayar pajak, Bapak Pranoto merasa turut berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi dan membantu mereka yang terdampak secara ekonomi.³¹

Pemilik UMKM lain yang tidak mematuhi kewajiban pajak sebelum pandemi COVID-19 adalah Bapak Suparno, yang mengungkapkan bahwa sebelum pandemi, ia tidak begitu memperhatikan kewajiban pajak karena pendapatannya dari usaha tanaman hias tidak terlalu besar dan lebih berfokus untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Namun, situasi berubah drastis ketika pandemi COVID-19

³¹ Pranoto, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

melanda. Meskipun awalnya khawatir akan penurunan bisnis akibat pembatasan sosial dan ekonomi, ia justru mengalami peningkatan signifikan dalam penjualan tanaman hias karena banyak orang yang mencari hobi baru atau menghabiskan waktu di rumah dengan bercocok tanam. Permintaan tanaman hias meledak tajam. Dengan pendapatan yang meningkat secara signifikan, Bapak Suparno menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk membayar pajak dengan baik. Selain itu, ia menyadari bahwa kontribusinya dalam membayar pajak juga berarti turut berperan dalam memerangi dampak pandemi pada waktu itu, menguatkan kesadaran akan peran penting partisipasi dalam keberlangsungan ekonomi dan sosial masyarakat.³²

Bapak Yos Windoko, seorang pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, mengakui bahwa sebelum pandemi Covid-19, ia tidak begitu memperhatikan kewajiban pajak karena pendapatannya dari bisnisnya pada saat itu relatif kecil, lebih fokus pada menjaga kelangsungan bisnisnya. Namun, situasinya berubah secara drastis saat pandemi melanda. Pendapatan dari penjualan tanaman hiasnya meningkat secara signifikan karena banyak orang mencari hobi baru di rumah. Kenaikan ini bahkan melebihi ekspektasinya sendiri. Dengan meningkatnya pendapatan ini, Bapak Yos mulai menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Pandemi membuka matanya akan pentingnya kontribusi pajak dalam membangun

³² Suparno, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

negara, terutama melihat upaya pemerintah dalam mengatasi dampak ekonomi pandemi dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam pembangunan negara ini, di mana membayar pajak menjadi salah satu bentuk kontribusinya.³³

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dari hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat pandemi Covid-19 di Desa Siraman menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam perilaku patuh pajak. Seluruh informan, termasuk yang sebelumnya kurang patuh, menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi selama masa sulit saat pandemi covid-19. Faktor utama yang mendorong kepatuhan adalah peningkatan kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, terutama dalam menyokong upaya pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, pengetahuan yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan juga memberi dorongan yang signifikan untuk mematuhi kewajiban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa, di tengah krisis global seperti pandemi Covid-19, faktor ekonomi dan kesadaran sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat lokal, dengan harapan bahwa partisipasi ini dapat memberikan kontribusi positif yang lebih besar terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan bersama di masa depan.

³³ Yos Windoko, pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman, maka diketahui bahwa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Desa Siraman yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Pandemi Covid-19 di Desa Siraman

a. Tingkat Pengetahuan Perpajakan

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebelum pandemi Covid-19 di Desa Siraman adalah tingkat pengetahuan tentang perpajakan. Pemilik UMKM seperti Bapak Risnandar dan Bapak Adi Rahmanto menyadari pentingnya perpajakan sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Pemahaman ini mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

b. Kesadaran akan Kewajiban Perpajakan

Kesadaran akan kewajiban perpajakan juga memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan. Pemilik UMKM yang patuh, seperti Bapak Wji dan Bapak Sutarsono, menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya membayar pajak. Mereka memahami bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara yang vital untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik, sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

c. Adanya Sanksi Perpajakan

Adanya sanksi perpajakan juga menjadi faktor pendukung bagi beberapa pemilik UMKM untuk patuh dalam membayar pajak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Risnandar dan Bapak Tri Adi Putra, mereka menghindari risiko sanksi perpajakan dengan mematuhi aturan yang berlaku. Sanksi yang tegas memberikan motivasi tambahan bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu.

d. Reputasi dan Kelangsungan Usaha

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah keinginan untuk menjaga reputasi dan kelangsungan usaha. Bapak Adi Rahmanto dan Bapak Tri Adi Putra menyatakan bahwa mereka memprioritaskan ketaatan dalam membayar pajak untuk menjaga reputasi sebagai pengusaha yang patuh hukum dan bertanggung jawab. Mereka menyadari bahwa tidak membayar pajak dapat berdampak buruk pada reputasi dan kelangsungan usaha mereka.

e. Pendapatan

Sebaliknya, bagi pemilik UMKM yang tidak patuh pajak seperti Bapak Kaspan dan Ibu Winarni, pendapatan yang minim menjadi alasan utama ketidakpatuhan mereka. Mereka lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada membayar pajak yang terasa membebani. Pendapatan yang minim membuat mereka kesulitan untuk mengalokasikan dana untuk membayar pajak.

f. Sosialisasi dan Edukasi

Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban perpajakan juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan. Bapak Kaspan dan Bapak Pranoto menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang aturan dan prosedur perpajakan. Mereka merasa kurangnya sosialisasi dari pihak perpajakan membuat mereka tidak memahami pentingnya membayar pajak.

Secara keseluruhan penelitian ini sejalan dengan teori bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan perpajakan. Tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dapat membuat wajib pajak memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara juga dapat meningkatkan kepatuhan. Adanya sanksi perpajakan yang tegas dapat berfungsi sebagai kontrol bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan. Selain itu, pelayanan perpajakan yang baik dapat membantu mengatasi masalah rendahnya kesadaran masyarakat dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Dengan demikian, faktor-faktor ini sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan bahwa pendapatan negara dari sektor perpajakan dapat optimal.³⁴

³⁴ Millenia Sofianti dan Djoko Wahyudi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)", *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 13, No.1, (2022), 182.

Berdasarkan hasil penelitian ini, faktor yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebelum pandemi Covid-19 di Desa Siraman tampaknya adalah tingkat pengetahuan perpajakan. Faktor ini menonjol karena pemilik UMKM yang memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Mereka menyadari bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Kesadaran ini mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Saat Terjadinya Pandemi Covid-19 di Desa Siraman

a. Kesadaran Sosial

Selama pandemi Covid-19, kesadaran sosial para pemilik UMKM meningkat secara signifikan. Semua informan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban pajak, termasuk yang sebelumnya tidak patuh. Bapak Risnandar dan Bapak Adi Rahmanto menyatakan bahwa mereka menyadari pentingnya kontribusi mereka dalam membantu pemerintah mengatasi dampak ekonomi dari pandemi ini. Kesadaran bahwa pajak yang mereka bayar dapat membantu pemulihan ekonomi nasional mendorong mereka untuk tetap patuh.

b. Peningkatan Pendapatan

Pandemi Covid-19 juga membawa peningkatan pendapatan bagi beberapa pemilik UMKM tanaman hias di Desa Siraman. Bapak

Kaspan dan Ibu Winarni mengakui bahwa permintaan untuk tanaman hias meningkat drastis selama pandemi, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam pendapatan mereka. Peningkatan pendapatan ini membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab untuk membayar pajak dan memberikan kontribusi yang adil kepada negara.

c. Solidaritas dan Empati

Rasa solidaritas dan empati terhadap kondisi sesama juga mendorong kepatuhan pajak selama pandemi. Bapak Pranoto dan Bapak Suparno menyadari bahwa negara membutuhkan dana untuk menghadapi pandemi dan membantu masyarakat yang terdampak. Mereka merasa bahwa dengan membayar pajak, mereka turut serta dalam upaya penanganan pandemi dan membantu mereka yang terdampak secara ekonomi.

Faktor yang paling dominan dari hasil penelitian ini adalah kesadaran sosial. Penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, kesadaran sosial para pemilik UMKM di Desa Siraman meningkat secara signifikan. Semua informan penelitian, termasuk mereka yang sebelumnya tidak patuh, menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban pajak. Mereka memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional, sehingga mereka merasa terdorong untuk tetap mematuhi kewajiban pajak mereka. Kesadaran bahwa tindakan mereka dapat berdampak positif pada

perekonomian negara merupakan faktor utama yang mendorong kepatuhan pajak selama masa pandemi ini.

Pandemi Covid-19 telah memperjelas bagaimana berbagai faktor dapat berinteraksi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran sosial, peningkatan pendapatan, dan solidaritas serta empati semuanya berkontribusi terhadap kepatuhan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi krisis dapat menimbulkan tantangan, mereka juga dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap kewajiban perpajakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM tanaman hias di Desa Siraman sebelum pandemi Covid-19 meliputi tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran akan kewajiban perpajakan, adanya sanksi perpajakan, reputasi dan kelangsungan usaha, pendapatan, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi. Selama pandemi Covid-19, peningkatan kesadaran sosial, peningkatan pendapatan, serta solidaritas dan empati menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa krisis global seperti pandemi Covid-19 dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak melalui peningkatan kesadaran sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan UMKM di Desa Siraman:

1. Pemerintah perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih terfokus dan berkelanjutan bagi UMKM. Penyuluhan dapat dilakukan melalui seminar dan penggunaan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.

2. Pemerintah perlu mengimplementasikan sanksi yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran perpajakan. Namun, sanksi ini harus dibarengi dengan pendekatan edukatif untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan.
3. Pemilik UMKM harus menyadari pentingnya kontribusi perpajakan bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pemilik UMKM harus melihat pajak bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan.
4. Pemilik UMKM perlu menerapkan manajemen keuangan yang baik dan mencatat setiap transaksi secara teratur untuk memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, pemilik UMKM dapat memastikan bahwa mereka selalu siap memenuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, Dwi. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati". Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Astuti, Desi dan Bety Nur Achadiyah. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan. Pelayanan Fiskus dan Pelayanan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Rumah Kos". *Jurnal Nominal*. Vol. V. No. 1, 2016.
- Budiman, Nita Andriyani. "Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus". *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*. Vol. 11. No. 2, 2018.
- Cahyani, Luh Putu Gita dan Naniek Noviairi. "Pengaruh Tarif Pajak. Pemahaman Perpajakan. dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 26. No. 3, 2019
- Farouq. *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Kencana 2018.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Honggowati, Setyaningtyas, dkk. "Penguatan Dan Pengembangan Keberlanjutan Usaha Umkm Dari Aspek Usaha Dan Kelembagaan Desa Karangturi – Karanganyar". *Dikmas. Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*. Vol. 3. No. 3, 2023.
- Listiyowati, dkk. "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid". *Jurnal Akutansi Indonesia*. Vol. 10 No 01, 2021.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Siahaan, Stefani. *Pengaruh Kesadaran Perpajakan. Sosialisasi Perpajakan. Pelayanan Fiskus. dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Vol. 8 No. 1 Februari 2018.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis . *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Swadaya Grup, 2012.
- Siti Resmi. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sofianti, Millenia dan Djoko Wahyudi. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak”. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*. Vol. 13. No.1, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Swari, Dinda Risma. “Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM”. Skripsi. Medan: UMSU, 2021.
- Tiraada, Tryana A. M. “Kesadaran Perpajakan. Sanksi Pajak. Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WDOP di Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal EMBA*. Vol. 1. No. 3, 2013.
- Walsh, Keith. “Understanding Taxpayer Behaviour-New Opportunities for Tax Administration”. *The Economic and Social Review*. Vol. 43. No. 3, 2012.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Waluyo, Trihadi. *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang tidak Menyampaikan SPT Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018*. Jakarta: Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020.
- Yulita Andriani. “Pengaruh Sosialisasi Pajak. Pemahaman Perpajakan. dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Skripsi, 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 82 tahun 2021
- PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha
- UU No, 20 tahun 2008. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
- <https://klikpajak.id/blog/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/>
- www.djkn.go.id-Pandemi-covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor : B-0354/In.28.1/J/TL.00/02/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Atika Riasari (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **DINA FITA FAUZIAH**
NPM : 1702100023
Semester : 14 (Empat Belas)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA PELAKU UMKM TANAMAN HIAS DI DESA SIRAMAN)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Februari 2024
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

OUTLINE

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pelaku UMKM Tanaman Hias Di Desa Siraman)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pajak
 - 1. Pengertian Pajak
 - 2. Jenis Pajak
 - 3. Sistem Pemungutan Pajak
 - 4. Tarif Pajak UMKM

- B. Teori Kepatuhan dan Kepatuhan Wajib Pajak
 - 1. Pengertian Kepatuhan
 - 2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
 - 3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
 - 4. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak
 - 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
- C. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
 - 1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
 - 2. Kriteria UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
 - 1. Sejarah Desa Siraman
 - 2. Struktur Organisasi Desa Siraman
- B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19 di Desa Siraman
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Atika Riasari, M.B.A
NIP. 19880708 201903 2 007

Metro, 22 Mei 2024

Mahasiswa Ybs.



Dina Fita Fauziah
NPM. 1702100023

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pelaku UMKM Tanaman Hias Di Desa Siraman)

A. Wawancara Kepada Pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman

1. Berapa lama anda sudah menjalankan usaha UMKM tanaman hias?
2. Berapa omzet usaha Anda per bulan sebelum pandemi Covid-19?
3. Berapa omzet usaha Anda per bulan saat pandemi Covid-19?
4. Bagaimana anda mengatasi tantangan suaha anda pada saat pandemi Covid-19?
5. Apa yang menjadi motivasi anda untuk patuh/tidak patuh dalam membayar pajak sebelum pandemi dan saat Covid-19?
6. Bagaimana tingkat pendapatan anda memengaruhi sikap Anda terhadap kewajiban pajak?
7. Apa saja kendala yang anda hadapi dalam melaporkan dan membayar pajak sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi covid 19?
8. Bagaimana peran pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam membantu anda dalam melaporkan dan membayar pajak sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19?
9. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak Anda?
10. Apakah anda merasa terdorong untuk mematuhi aturan perpajakan selama pandemi Covid-19?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Desa Siraman
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Siraman
3. Dokumentasi Penelitian.

Mengetahui,
Pembimbing



Atika Riasari, M.B.A
NIP. 19880708 201903 2 007

Metro, 22 Mei 2024

Mahasiswa Ybs.



Dina Fita Fauziah
NPM. 1702100023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1615/In.28/D.1/TL.00/05/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Siraman
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1616/In.28/D.1/TL.01/05/2024, tanggal 30 Mei 2024 atas nama saudara:

Nama : **DINA FITA FAUZIAH**
NPM : 1702100023
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Siraman bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Siraman, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA PELAKU UMKM TANAMAN HIAS DI DESA SIRAMAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Mei 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1616/In.28/D.1/TL.01/05/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DINA FITA FAUZIAH**
NPM : 1702100023
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Siraman, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA PELAKU UMKM TANAMAN HIAS DI DESA SIRAMAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Mei 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-517/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dina Fita Fauziah
NPM : 1702100023
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702100023

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juni 2024
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
D. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

[Handwritten Initials]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Dina Fita Fauziah
NPM : 1702100023
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pelaku UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 25%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Juni 2024
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dina Fita Fauziah Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah
NPM : 1702100023 Semester/TA : XII/2022-2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 26 Januari 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan teori tentang sistem pemungutan pajak, hambatan pemungutan pajak, dan teori kepatuhan.2. Pada latar belakang kaitkan hubungan antara covid-19 dengan pajak.3. Perbanyak membaca jurnal dan referensi.4. Pelajari buku pedoman.5. Hilangkan identifikasi dan batasan masalah.6. Rumusan masalah ubah ke pertanyaan penelitian.7. Pada tujuan penelitian berisi pernyataan, bukan kata tanya.8. Metode penelitian disesuaikan dengan buku pedoman.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Atika Ria Sari, M.BA
NIP.

Dina Fita Fauziah
NPM.1702100023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dina Fita Fauziah Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah
NPM : 1702100023 Semester/TA : XII/2022-2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 24 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan teori tarif pajak.2. Pada latar belakang tambahkan data sesuai penelitian.3. Pada manfaat praktis hubungkan dengan solusi yang bisa diterapkan.4. Tambahkan jurnal.5. Tambahkan desain penelitian yang akan dilakukan.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Atika Ria Sari, M.BA

Dina Fita Fauziah
NPM.1702100023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dina Fita Fauziah Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah
NPM : 1702100023 Semester/TA : XIII/2023-2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 07 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Jika mengutip sumber harus disertakan.2. Informasi yang dicantumkan harus berdasarkan data, bukan asumsi pribadi.3. Tabel belum ada sumbernya.4. Ditambah data wajib pajak di lokasi penelitian, karena belum tentu semua terdaftar sebagai wajib pajak.5. Manfaat praktis masih salah. Dipelajari lagi pengertian manfaat praktis itu apa.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Atika Ria Sari, M.BA

Dina Fita Fauziah
NPM.1702100023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : **Dina Fita Fauziah** Fakultas/Jurusan : **FEBI/ Perbankan Syariah**
NPM : **1702100023** Semester/TA : **XIII/2023-2024**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 19 September 2023	1. Manfaat Praktis bagi Pajak. 2. Penelitian Relevan dan Penelitian Saat ini apa bedanya. 3. Tambahkan teori Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Atika Ria Sari, M.BA
NIP. 198807082019032007

Dina Fita Fauziah
NPM.1702100023




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Dina Fita Fauziah** Fakultas/Jurusan : **FEBI/ Perbankan Syariah**
NPM : **1702100023** Semester/TA : **XIII/2023-2024**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 3 Oktober 2023	Tingkat kepatuhan wajib pajak digabungkan dg teori kepatuhan wajib pajak.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.



Atika Ria Sari, M.BA



Dina Fita Fauziah
NPM.1702100023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dina Fita Fauziah Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah
NPM : 1702100023 Semester/TA : XIII/2023-2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16/10 2023	ACC BAB 1,2,3 Dilanjutkan untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing

Atika Ria Sari, M.BA
NIP. 198807082019032007

Mahasiswa Ybs.

Dina Fita Fauziah
NPM.1702100023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dina Fita Fauziah Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah
NPM : 1702100023 Semester/TA : XIII/2023-2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 13 Februari	Pertanyaan wawancara ditambah dari materi yg akan digunakan untuk menganalisis, salah satunya indikator kepatuhan.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Atika Ria Sari, M.BA
NIP. 198807082019032007

Dina Fita Fauziah
NPM.1702100023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dina Fita Fauziah Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah
NPM : 1702100023 Semester/TA : XIII/2023-2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 22 April	Dibuat mengacu pada landasan teori. Jika menggunakan teori terkait faktor maka pertanyaan wawancara berpedoman pd teori tsb. APD saat ini masih sangat general dan tidak mengacu pada landasan teori. Sbg referensi bisa dipelajari informasi terkait pedoman wawancara.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Atika Ria Sari, M.BA
NIP. 198807082019032007

Dina Fita Fauziah
NPM.1702100023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dina Fita Fauziah Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah
NPM : 1702100023 Semester/TA : XIII/2023-2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 14 Mei	Cari referensi yang banyak, jgn dilcarang sendiri Pertanyaannya lihat Pedoman	
2.	Pabu, 29 Mei	Acc APP & OUTLINE	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Atika Ria Sari, M.BA
NIP. 198807082019032007

Dina Fita Fauziah
NPM.1702100023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dina Fita Fauziah Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah
NPM : 1702100023 Semester/TA : XIII/2023-2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at, 07-06-2024	Acc / dimunagostahkan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Atika Ria Sari, M.BA
NIP. 198807082019032007

Dina Fita Fauziah
NPM.1702100023

FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Risnandar
(Pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman)**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Adi Rahmanto
(Pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman)**



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Wiji
(Pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman)**



**Foto 4. Wawancara dengan Bapak Sutarsono
(Pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman)**



**Foto 5. Wawancara dengan Bapak Yos Windoko
(Pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman)**



**Foto 6. Wawancara dengan Bapak Kaspan
(Pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman)**



**Foto 7. Wawancara dengan Bapak Suparno
(Pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman)**



**Foto 8. Wawancara dengan Ibu Winarni
(Pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman)**



**Foto 9. Wawancara dengan Bapak Tri Adi Putra
(Pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman)**



**Foto 10. Wawancara dengan Bapak Pranoto
(Pemilik UMKM Tanaman Hias di Desa Siraman)**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dina Fita Fauziah, lahir pada tanggal 19 Maret 1999 di Siraman, dari pasangan Bapak Wakijan dan Ibu Purwaningsih. Peneliti merupakan anak ke-2 dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK ABA Srilungguh lulus pada tahun 2005 kemudian melanjutkan pada

SD Negeri 3 Siraman lulus pada tahun 2011 kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Pekalongan lulus tahun 2014 dan kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Pekalongan Jurusan IPA lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2017/2018 dengan mengambil Jurusan S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SAAT TERJADI PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pelaku UMKM Tanaman Hias Di Desa Siraman)”**. Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam penelitian skripsi ini.